



PENETAPAN

9/Pdt.P/2023/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Jumali bin Mijo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Marsiyah binti Sarmin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk, pada tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **Rahma Silvana Dewi Binti Jumali**, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak ada, tempat kediaman di Desa

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon, bernama **Rahma Silvana Dewi Binti Jumali** dengan calon suaminya, bernama **Jamilin Bin Sanudin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Maleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Selatan**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan **Nomor B.0049/Kua.22.04.8/PW.00/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili**;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan tidak dapat ditunda karena keduanya telah saling mengenal kurang lebih selama 9 Bulan, sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga serta mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulanya;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, bahkan calon suami orang tua Para Pemohon dan orang tuanya telah melamar dan Para Pemohon telah menerima dengan baik;

8. Bahwa Para Pemohon telah membuat komitmen, begitupun pihak keluarga calon suami siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon, bernama **Rahma Silvana Dewi Binti Jumali**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Jamilin Bin Sanudin**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa benar saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya selama 9 (sembilan) bulan dan hubungan saya dengan calon suami sulit dipisahkan;
3. Bahwa hubungan saya dengan calon suami adalah hubungan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi istri yang baik untuk melayani dan berbakti pada suami;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali;
2. Bahwa benar saya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 9 (sembilan) bulan
3. Bahwa saya sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada unsur paksaan;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



4. Bahwa saya sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab serta memenuhi kewajiban saya semaksimal mungkin;

5. Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) perbulan,

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Sanudin bin Muhayat, atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama Jamilin bin Sanudin

2. Bahwa saya menyetujui dan mendukung pernikahan anak saya dengan anak para Pemohon;

3. Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan;

4. Bahwa anak saya telah siap lahir batin menjadi suami yang baik;

5. Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jumali bin Mijo, NIK 7201091304660002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Marsiyah binti Sarmin, NIK 7201094101710006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 April 2014. Bukti tersebut

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/20/VIII/2008, a.n. Jumali bin Mijo dengan Marsiyah binti Sarmin, tanggal 25 Mei 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toili. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7201091402080245 tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4 paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma silvana Dewi binti Jumali Nomor 2584/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Rahma Silvana Dewi, NIK 7201096007040005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jamilin, NIK 7201154404930004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Rahma silvana Dewi binti Jumali Nomor Mts-06220000143 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ibnu Khaldum Toili, Kabupaten Banggai,

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8 paraf dan tanggal;

9. Asli surat pernyataan tentang komitmen orangtua tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Jumali bin Mijo dan Marsiyah binti Sarmin, serta Sanudin bin Muhayat bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9 paraf dan tanggal;

10. Asli surat penolakan pernikahan tanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, kabupaten Banggai. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10 paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Saksi 1 Muh. Mufit bin Jumali, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II atau kakak ipar calon mempelai laki-laki
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak para Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon yang akan menikah bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) ahun 6 (enam) bulan tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Jamilin bin Sanudin;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon berumur 29 tahun;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum dan norma agama dan mereka sudah pacaran 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Tani dengan menggarap lahan milik orang tuanya dan menanam nilam, jagung;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan calon suami sekitar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) perbulan;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami orang yang baik karena rajin sholat dan tetap bekerja dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela seperti judi atau minum atau yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari pihak manapun atas rencana maksud pernikahan anak para Pemohon dengan suami nya karena anak para Pemohon dan calonnya suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calonnya bahkan keluarga pihak laki-laki sudah lamaran dan diterima baik oleh keluarga pihak perempuan;

Saksi 2 Wahono bin Joko Siyo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Meleo Jaya, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak calon mempelai laki-laki

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah dengan alasan anak para Pemohon mau menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon yang akan menikah bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Jamin bin Sanudin;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para Pemohon berumur 29 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suami berstatus perawan;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran hukum dan norma agama dan mereka sudah pacaran 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani, dengan menggarap tanah milik orang tuanya dan menanam jagung dan nilam;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan calon suami sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah sampai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu calon suami orang yang baik karena rajin sholat dan tetap bekerja dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela seperti judi atau minum atau yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada paksaan atau desakan dari pihak manapun atas rencana maksud pernikahan anak para Pemohon dengan suaminya karena anak para Pemohon dan calonnya suka sama suka;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calonnya bahkan keluarga pihak laki-laki sudah lamaran dan diterima baik oleh keluarga pihak perempuan;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti kecuali P.9 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Luwuk yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.5 dan P.6 (masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan KTP atas nama Rahma silvana Dewi), serta P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamilin) yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali tersebut masih berusia 18 (delapan belas) ahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, beragama Islam dan belum kawin dan calon suami yang bernama Jamilin bin Sanudin berusia 29 tahun, beragama Islam dan belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah Ibnu Khaldun Toili ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Jamilin bin Sanudin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 Rbg dan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Jamilin bin Sanudin sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Jamin bin Sanudin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Tani dan memiliki penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rahma silvana Dewi binti Jumali untuk menikah dengan seorang laki-aki yang bernama Jamilin bin Sanudin;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon Rahma Silvana Dewi Binti Jumali untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamilin Bin Sanudin, yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.

Panitera,

TTD

Drs. Rusdin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)